BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin (menjadi rahmah bagi alam semesta). Setiap aspek kehidupan dalam islam secara global telah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT., sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an. Pengaturan lebih lanjut dapat kita jumpai dalam berbagai sumber hukum islam lain, yaitu hadis nabi, ijma'ulama, dan qiyas. Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat islam untuk menjalankan agamanya (islam) secara kaffah, termasuk dibidang ekonomi islam.

Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga yang kita kenal adanya bank islam (*islamic banking*), bank syariah atau sebutan lainnya *la riba* bank. Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional.

Namun, demikian sejarah perbankan syariah pertama kali berlangsung di Kairo, Mesir dengan didirikannya *Islamic Rural Bank* di Desa Ghamr pada tahun 1963. Perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan adanya sidang menteri luar negeri yang diselenggarakan oleh organsasi konferensi islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syarah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 10 tahun 1992.[1] Berdasarkan kebijakan tersebut, perkembangan kebijakan perbankan islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.[2]

Momentum hadirnya perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai tahun 1990-an, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992, walaupun sebenarnya praktik ekonomi dan keuangan islam dalam kala yang lebih kecil telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Antara lain didirikannya Baitul Tanwil Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta pada Tahun 1980. Prakarsa untuk mendirikan Bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dilakukan pada tahun 1990. MUI menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Jawa Barat, lalu dilanjutkan pada Munas IV MUI di Jakarta.

Prinsip perbankan islam yang menyatakan padangan tentang beragama dan bermuamalah menjadikan segala aktivitas yang dilakukan harus didasarkan kepada tujuan untuk mencapai *falah oriented* (kesejahteraan dunia dan akhirat), sehingga segala bentuk praktik perbankan islam berdasarkan pada kemaslahatan ummat.

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, hlm. 21-22

[2] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, hlm.1-2.

Definisi Bank dan Perbankan disebutkan dalam pasal 1 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari kata riba, yang mana sesuai dengan tujuan pengembangan perbankan syariah itu sendiri yaitu kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, dan kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.[3]

"The criterion by which an economic system claiming to be islamic can be measured is the extent to which islamic law has been implemented and embraced by that society".[4]

Kriteria dimana sistem ekonomi yang mengaku Islam dapat diukur adalah sejauh mana hukum Islam telah dilaksanakan dan dianut oleh masyarakat.

Riba atau bunga adalah haram, sebab uang tidak bisa melahirkan uang. Pemasukan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, islam mengharamkan segala bentuk perbuataan dan usaha yang keji.[5]

[3] M. Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara, 2015), hlm. 36-37
.

[4] Zubair Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Islamic Banking* (International Monetary Fund, 1967), hlm.21

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup menggembirakan, Per Desember 2008, tercatat ada lima Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin, serta 28 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dari jumlah ini, terdapat 951 kantor jaringan, belum termasuk jaringan kantor *Office Channeling* yang jumlahnya hampir mencapai 1.500 (Desember 2008). Dari sisi aset, perkembangan Perbankan Syariah juga menggembirakan. Pada tahun 2002, jumlah total aset Perbankan Syariah baru sekitar Rp 4 triliun. Namun per Desember 2008, asetnya sudah menjadi Rp 49,5 triliun atau dalam enam tahun mengalami penambahan 10 kali lipat.[6]

Selain itu saat ini perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan industri perbankan syariah nasional menunjukan adanya perkembangan yang positif. Berdasarkan data OJK per januari total aset bank syariah mencapai Rp 285,397 triliun. Jumlah bank syariah sebanyak 13 bank dan 1.824 kantor dan ada 2.586 ATM. Sementara itu total aset unit usaha bank syariah sebesar Rp 128,789 triliun, yang terdiri dari 21 bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), 346 kantor Unit Usaha Syariah serta dilayani 144 ATM, ditambah lagi dengan adanya 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam dua bulan awal ditahun 2018 terjadi

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu,* terj. Abdul Hayyie Al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm. 104.

[6] A. Ridwan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 102.

penambahan rekening bank menjadi 560 ribu rekening sejak Desember tahun 2017.

Hal itu didukung meningkatnya jumlah kantor bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Pertumbuhan ini didukung oleh adanya permodalan syariah yang tergolong baik.[7] Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memiliki pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comple to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang konvensional. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh.

Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional. Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah.[8]

Meskipun kehadiran Bank Syariah dianggap relatif masih baru dalam percaturan ekonomi dan perbankan konvensional, namun dengan mencermati

[7]https://www.alinea.id/bisnis/berikut-perkembangan-bank-syariah-per-februari-b1Uxz9Zr, diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 16.27

[8]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. Ke-4, hlm. 203-207.

berbagai informasi baik melalui media visual maupun non-visual belakangan ini ditemukan adanya kinerja yang baik.

Selain dari kinerja yang baik, salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan. Perencanaan produk baru atau inovasi produk merupakan kegiatan yang strategis dan sangat menuntut. Inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (konsumen) membantu memperkuat posisi organisasi dipasar yang sudah ada. Inovasi produk, harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara organisasi bisnis dengan konsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Kebutuhan *customer* (nasabah) dalam berhubungan dengan bank dalam perkembangannya makin lama makin berubah, makin menuntut kecepatan, ketepatan dan kebutuhan lain seiring dengan perkembangan situasi yang dihadapi oleh *customer*. Perubahan keinginan layanan yang terjadi pada *customer* disebabkan oleh setidak-tidaknya dua hal yaitu pertama nasabah ingin selalu mendapatkkan pelayanan perbankan yang lebih mudah, kedua lingkungan dan situasi yang menyebabkan *customer* (nasabah) menginginkan perubahan layanan perbankan.

Menyadari posisi penting inovasi produk dan layanan pada nasabah bagi kelanjutan dan kesinambungan bisnis perbankan. Maka bank syariah, sebagai lembaga bisnis tidak bisa mengisolasi diri dalam hal ini. Agar tetap bisa survei, bank-bank syariah harus secara terus menerus melakukan berbagai inovasi, termasuk mendesain berbagai produk, baik penghimpunan dana maupun pembiayaan, semenarik mungkin. Beberapa bank-bank syariah secara *real* telah mengembangkan berbagai terobosan inovasi produk masing-masing, diantaranya BII Syariah, Danamon Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, IFI Syariah dan BRI Syariah. Kita fokuskan pembahasan kita pada salah satu Bank yang memiliki beberapa produk yaitu Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah mulai masuk pasar Syariah pada tahun 2000. BNI Syariah memiliki keunggulan seperti bank-bank Syariah lainnya. BNI Syariah juga memiliki ATM yang bisa diakses di 2.200 ATM BNI dan di 6.000 AT`M berlogo Cirrus dengan akses internasional.

Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah sendiri yaitu kartu ATM BNI Syariah Plus yang dapat berfungsi sebagai debit *card* di *merchant- merchant* yang berlogo Maestro. Produk inovatif unggulan lain yang dimiliki BNI Syariah untuk memberikan kemudahan pelayanan adalah nasabah dapat melakukan pembayaran zakat sedekah (ZIS) secara open transfer ke rekening lembaga-lembaga amil zakat. Selain beberapa produk tersebut, BNI

Syariah juga meluncurkan produk gadai emas syariah serta menjalin kerjasama dengan BNI *securities* dalam meluncurkan produk reksadana syariah.[9]

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan kebutuhan masyarakat khususnya muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya saat ini banyak masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, namun kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengunjungi tanah suci ialah masalah biaya untuk naik haji yang mahal dan kuota jamaah yang terbatas pada setiap tahunnya, sehingga masyarakat beralih untuk mendaftarkan umrah karena prosesnya cepat dan bisa langsung berangkat di tahun pendaftaran. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat tersebut maka hal ini menjadi peluang besar bagi perbankan untuk membuat inovasi sebuah produk pembiayaan terbaru dengan konsep dana talangan umrah, yang mana dengan adanya pembiayaan ini akan membantu masyarakat atau orang-orang muslim yang membutuhkan dana untuk menunaikan ibadah umrah. Karena dalam islam kita di minta untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Seperti Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:2 yaitu:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”...[10]

[9]Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 81-98.

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), hlm 339.

Sikap tolong menolong yang dianjurkan surat al-Maidah ayat 2 tersebut berkaitan dengan kebajikan. Artinya islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, surah al-Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat bagi orang lain. Yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Oleh karenanya, Agar dapat mengatasi hal tersebut tersebut Bank BNI Syariah menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslim itu dengan membuat sebuah inovasi produk baru pada tahun 2015 yaitu produk Fleksi iB Hasanah Umrah. Fleksi iB Hasanah Umrah adalah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah, melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah, menggunakan akad ijārah Multijasa.[11]

Akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan, ijārah, biasa disebut dengan sewa, jasa, atau imbalan. Jadi, akad ijārah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijārah adalah istilah dalam fikih islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.[12]

Walaupun sebenarnya sebelum adanya produk Fleksi iB Hasanah Umrah, Bank BNI Syariah sudah meluncurkan produk dana talangan haji dengan konsep

[11]www.bnisyariah.co.id diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 23.02
[12]Ascarya, *op. cit*., hlm. 35.

akad murabahah. Akan tetapi karena, mempertimbangkan banyaknya antrean untuk calon jamaah haji maka pihak manajemen Bank BNI Syariah memberhentikan untuk sementara program talangan hajinya.

Selain itu, karena melihat kebutuhan pasar yaitu banyaknya minat masyarakat yang ingin berangkat haji dari daerah-daerah yang belum dapat dijangkau oleh Bank BNI Syariah atau belum ada Bank BNI Syariah nya didaerah tersebut. Sehingga, dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan kesempatan kepada lembaga pembiayaan atau koperasi untuk memperluas segmen usaha dibidang pembiayaan talangan haji, seperti Pegadaian Syariah, Koperasi Nusantara, dan FIF Syariah. Agar lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang didaerahnya belum ada Bank BNI Syariahnya. Di sini peran Pegadaian Syariah, Koperasi Nusantara, dan FIF Syariah adalah sebagai pihak pertama yang memberikan dana talangan haji kepada nasabahnya.

Namun, pendaftaran ke pihak *travel agent* nya untuk memperoleh nomor porsi haji tetap pihak Bank BNI Syariah, dimana nantinya nasabah yang telah melengkapi prosedur yang sudah ditentukan dan menerima pembiayaan dari pihak lembaga pembiayaan atau koperasi, akan datang ke BNI Syariah didampingi oleh pegawai Pegadaian Syariah, Koperasi Nusantara maupun FIF Syariah.[13]

Produk Fleksi iB Hasanah Umrah ini telah didesain semenarik mungkin sehingga memiliki beberapa keunggulan yang akan memberikan kemudahan. Akan tetapi, karena produk ini masih terbilang baru sehingga banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan pembiayaan akibat dari minimnya pengetahuan

[13]Muhammad Yunie, *Operational Manager* BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 24 Januari 2019.

mengenai mekanisme dana talangan umrah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan pada implementasi nya pembiayaan ini menggunakan akad ijārah multijasa, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa itu akad ijārah multijasa.

Padahal, Akad merupakan faktor dari prinsip syariah yang menjadi pondasi untuk membedakan produk-produk dan layanan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai bank syariah. Selain itu, sesuai dengan rukun islam yang ke lima bahwa yang melaksanakan ibadah haji atau umrah itu wajib bagi mereka yang mampu, sehingga untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya analisis yang mendalam bagi pihak bank untuk menilai bahwa nasabah tersebut dikategorikan orang yang mampu atau tidak.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme dan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Analisis terhadap mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktik yaitu:

1. Secara teoritis

 Dilihat dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah dan bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin,

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktik

 a. Bagi peneliti, manfaatnya ialah untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman tentang penulisan karya ilmiah.

 b. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengatahuan. khususnya bagi perpustakaan Fakultas Febi dan umumnya UIN Antasari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara kerja suatu perkumpulan.[14] Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasiilkan fungsi atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya mekanisme berasal dari bahasa yunani *mechane* yang berarti instrument, mesin perangkat beban. Peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Mekanisme juga berasal dari kata *mechos* yang artinya sarana atau cara untuk menjalankan

[14]Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 87.

sesuatu.[15] Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.[16]

Sedangkan, mekanisme yang dimaksud oleh penulis disini ialah cara kerja Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin dalam memberikan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah, yang menyangkut berbagai persoalan yang terkait dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah, prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses pengajuan dari awal permohonan sampai dengan tahap pencairan, dan proses penerapan akad pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah.

2. Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana oleh pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[17] Pembiayaan yang dimaksud oleh penulis disini adalah pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umrah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil telaahan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

[15]http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/ Senin 04 maret 2019 20.21.

[16]Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas, *op.cit*., hlm. 455.

[17]Anriza Witi Nasution dan Marlya Fatira AK, *Pengantar Perbankan Syariah Untuk Propesional Muda*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm. 75.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Latifah (NIM 1001160227) Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Mekanisme Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Banjarmasin". Dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme pembiayaan Paket Masa Depan yang diterapkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Banjarmasin. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana mekanisme sebuah produk pembiayaan. Sedangkan, perbedaannya ialah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mekanisme produk pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah dan analisis terhadap mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maroah (NIM 132503083) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Prosedur dan Kendala Produk Talangan Umroh di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang". Dalam penelitiannya, penulis terdahulu mengungkapkan bahwa penerapan akad qard wal ijarah pada produk dana talangan umroh di KSPPS Arthamadina yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah dan dengan adanya produk ini masyarakat bisa terbantu dalam hal melaksanakan ibadah umroh walaupun belum mempunyai uang cukup. Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah meneliti objek yang sama yaitu

dana talangan umrah. sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menitik beratkan kepada mekanisme dan analisis pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erwan Setyanoor (NIM 1301160363) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Mekanisme Program Haji Berkah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Barabai". Dalam penelitiannya, penulis terdahulu mengungkapkan bahwa mekanisme program haji Bank Muamalat KCP Barabai telah sesuai dengan standar dalam hal mengikuti sebuah program pada umumnya. Persamaan dalam penelitian ini ialah menitik beratkan rumusan masalah yang sama yaitu terkait tentang bagaimana mekanisme sebuah produk. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana mekanisme dan analisis pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan dari halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberi gambaran singkat mengenai sistematika penulisan. Sistematika tersebut terdiri dari lima Bab adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang ada yang kemudian

dituangkan dalam sebuah skripsi. Kedua rumusan masalah, yang mana dibuat untuk menginformasikan permasalahan dasar yang akan dibahas. Adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan dalam tujuan penelitian. Selain itu, pada Bab I juga memuat signifikansi penelitian, yang bertujuan untuk memaparkan kegunaan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti baik secara teori maupun praktik. Selanjutnya, agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisi maka dibuatlah definisi operasional. Kemudian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis dengan peneliti sebelumnya dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan persoalan yang teliti dengan tujuan untuk menganalisis hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan dalam penelitian.

Bab IV adalah Penyajian Data dan Analisis Data, dalam bab ini semua hasil penelitian yang diperoleh dari informan disajikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan dianalisis dengan menggunakan Bab II sebagai landasan teoritis untuk menguatkan argumen dalam analisis.

Bab V yaitu Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yaitu merupakan ringkasan dari pembahasan dan analisis sebelumnya. Selanjutnya saran yaitu, sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah untuk gagasan pemikiran peneliti selanjutnya, serta dilengkapi dengan daftar pustaka.